



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 266/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 25 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 266/Pdt.G/2020/PA.Sww



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak

- Madinah She Aisah Ashari Malewo Binti Elyas Malewo, Umur 11 Tahun;
- Mahdaniya Sya Khairunnisa Malewo Binti Elyas Malewo, Umur 10 Tahun;
- Mahdiya Nur Khalisa Malewo Binti Elyas Malewo, Umur 10 Bulan;

Namun, anak pertama dan kedua berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango selama 4 bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango ;

4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah bertunangan kurang lebih 1 tahun, dan pernikahan tersebut dilangsungkan karena Penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan hasil dari hubungannya dengan Tergugat di luar nikah, kendati demikian Penggugat dengan Tergugat tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis;

5. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya disebabkan oleh Tergugat yang mengukit masalah pesta pernikahan yang mana keluarga besar Tergugat tidak diberi kesempatan untuk berfoto bersama. Sejak saat itu setiap timbul masalah sedikit, Penggugat dengan Tergugat akan marah-marah dan tak segan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya. Namun Tergugat tetap saja pada perilakunya. Meskipun demikian Penggugat tetap bersabar dengan kondisi rumah tangga demi anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan September 2020, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 266/Pdt.G/2020/PA.Sww



yang disebabkan Tergugat diminta untuk mengantar Penggugat dirumah orang tua Penggugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, namun Tergugat marah untuk mengantar Penggugat dikarenakan alasannya mengantuk, namun di pertengahan jalan Tergugat meludahi Penggugat serta perilaku Tergugat untuk meludahi Penggugat sudah sering dilakukan serta sering memukul Penggugat saat marah dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango ;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami-isteri;

9. Bahwa dengan perilaku dan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat, keluarga Penggugat sudah berupaya untuk memediasi permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun perselihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi;

10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah berdamai dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan telah berdamai dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Sww;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 266/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Noni Tabito, S.E.I.,M.H..

Rezza Haryo Nugroho, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 266/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)